

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/04/2023, Diperbaiki: 24/05/2023, Diterbitkan: 01/06/2023

## PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN

Neni Vesna Madjid<sup>1</sup>, Mekky Putra<sup>2</sup><sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: [nenivesna@gmail.com](mailto:nenivesna@gmail.com)<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: [mikkyputrakashadi@gmail.com](mailto:mikkyputrakashadi@gmail.com)*Corresponding Author: Mekky Putra*

### ABSTRACT

*The judge's considerations in applying the crime to the defendant for the criminal act of mining without a permit in a forest area in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr legally fulfill the element of carrying out production to obtain gold which is a metal mineral group mining commodity without a permit, which regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Non-juridically, it is an aggravating situation where the actions of the Defendants can result in environmental damage. In Decision number 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr legally the Judge's consideration is fulfilling the element of participating in committing a crime, namely acting as a helper whose job is to refuel and clean 1 unit of excavator. Criminal Application by Judges Against Perpetrators of Criminal Acts of Mining Without Permits in Forest Areas in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr namely Convicting criminals with imprisonment for 6 (six) months each and a fine of each Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if it is not paid, it will be replaced with confinement for 5 (five) days. Verdict No. 167/Pid.Sus/2021/Pn. Kbr. decided to participate in mining without a permit.*

**Keywords:** *Criminal, Forest, Mining, Without Permit.*

### ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan pada Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr secara yuridis memenuhi unsur melakukan produksi untuk mendapatkan emas yang merupakan komoditas tambang golongan mineral logam tanpa izin, yang diatur pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara non yuridis adalah keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa-

terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pada Putusan nomor 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr secara yuridis pertimbangan Hakim adalah memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana yaitu berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengisi bahan bakar dan membersihkan 1 unit excavator. Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr yaitu Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari. Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr. diputus Turut serta melakukan penambangan tanpa izin.

**Kata Kunci:** Pidana, Hutan, Penambangan, Tanpa Izin.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resource*), sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga, perak, batubara dan lainnya. Sumber daya alam, yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara, dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pertambangan yang sering dijumpai di Indonesia adalah pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala, yaitu sejak manusia mengenal kegunaan bahan galian. Dikatakan pertambangan rakyat karena dilakukan dalam bentuk yang sederhana baik dalam cara berfikir pengetahuan, peralatan yang digunakan juga sederhana. Usaha pertambangan rakyat secara historis merupakan warisan dari nenek moyang yang dikenal sampai saat ini, karena hampir semua pertambangan khususnya mineral, logam dan batu permata lainnya yang ada di Indonesia baik yang masih aktif atau yang tidak aktif lagi dimulai dengan usaha pertambangan rakyat.<sup>2</sup>

Pertambangan rakyat banyak ditemui berada dalam Kawasan hutan. Kegiatan penambangan ilegal dalam kawasan hutan semakin hari marak dilakukan oleh pelaku yang tidak memikirkan dampak dari kegiatan penambangan tersebut. Efek dari aktifitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan, misalnya kerusakan hutan dan rusaknya serta tercemarnya daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut, tetapi dirasa kurang dan tidak menyentuh hal substantif.<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan sumber daya alam dalam kawasan hutan adalah masalah yang sarat dengan berlangsungnya dan lestariannya hutan itu sendiri. Pro dan kontra mengenai kegiatan penambangan pada kawasan hutan pada dasarnya bertitik tolak dari titik kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan yaitu di satu sisi kebutuhan akan sumber daya alam sebagai salah satu sumber penerimaan negara guna kepentingan pembangunan dan di sisi lain

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup> <https://herius.wordpress.com/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lokal-kondisiterkini-dan-rancangan-solusi/> di akses pada 6 April 2022

<sup>3</sup> Franky Butar-butur, *Penegakan Hukum Lingkungan dibidang Pertambangan*, (Jurnal Hukum), 2010, hlm.187.

kebutuhan akan fungsi hutan lindung sebagai hidro orologi. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Namun demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberi kemungkinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan catatan, hanya dimungkinkan pada areal hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan (Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).<sup>4</sup>

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Sumber daya hutan yang diberikan kepada Bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan karbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini menjadi perhatian dunia.<sup>5</sup>

Tindak pidana pertambangan termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Menurut Andi Hamzah menyatakan, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau non kodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika diterjemah akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.<sup>6</sup>

Tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak perusahaan atau korporasi, melainkan dapat pula dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah sumber daya pertambangan. Kasus Tindak Pidana Penambangan dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin, adalah pada Putusan No.142/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr yaitu melakukan usaha penambangan tanpa izin (IUP, IPR dan IUPK) dan Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr yaitu melakukan usaha penambangan tanpa izin (IUP, IPR dan IUPK), melakukan penambangan secara illegal dalam kawasan hutan di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Pada perkara ini hakim menggunakan Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, bukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, *Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan*, *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 13/I/P3DI/Jul/2012, ISSN: 2088-2351, hlm 2

<sup>5</sup> Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2011, hlm. 14

<sup>6</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 8.

perusakan hutan dan Undang Undang Nomor 32 tentang Lingkungan Hidup, dimana tuntutan hukumannya bisa lebih berat. Permasalahan yang dibahas pertimbangan hakim dan penerapan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan pada putusan No. 142/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr dan putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi Penelitian Bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap putusan No. 142/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr dan putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr dan Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr**

Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.<sup>7</sup> Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Adanya kemampuan bertanggungjawab. Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab. Van Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>9</sup> Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hlm. 1

<sup>8</sup> Eddy O. S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 153.

<sup>9</sup> Mahrus Ali. *Op.cit.* 157

pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>10</sup> Pengertian Tindak Pidana Usaha Penambangan<sup>11</sup> Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Dalam Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr, yakni terjadi kasus pertambangan tanpa izin dalam Kawasan hutan dimana pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa I Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, terdakwa II Usyana panggilan Uus bin Aep, terdakwa III Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, terdakwa IV Saepudin panggilan Aep bin Sain, terdakwa V Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, terdakwa VI Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, terdakwa VII Ano panggilan Ano bin Sodik, terdakwa VIII Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, dan terdakwa IX Aa panggilan Aa bin Kumun diajak untuk bekerja sebagai penambang emas di daerah Solok Selatan. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr Supriadi, Misbah, Andri, Wildan, Salimun, Wawan Hermawan, Ludin, Adik Darmadik, Hilim, Irin Subirin, Asep Suherman, dan Adi Sumarna berangkat dari Tasikmalaya ke Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat dan sampai pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 di rumah pendana tambang yaitu panggilan Amut (DPO) yang beralamat di Durian Simpai, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat. Setelah beristirahat sejenak kemudian para Terdakwa diajak oleh panggilan Ical (DPO) bersama dengan 12 teman lainnya yaitu sdr Supriadi, Misbah, Andri, Wildan, Salimun, Wawan Hermawan, Ludin, Adik Darmadik, Hilim, Irin Subirin, Asep Suherman, dan Adi Sumarna (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menuju lokasi penambangan di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan,

Para terdakwa bersama 12 teman terdakwa lainnya telah bekerja di tambang tersebut selama 1 hari setelah air dalam lubang galian kering dan menghasilkan ± 30 karung material berupa pasir, batu dan tanah hingga kemudian diamankan oleh sdr Dede Suhendra dan Wingki Nofriadi bersama Tim dari Sat Reskrim Polres Solok Selatan dan Brimobda Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat sedang beristirahat di pondok yang berada di sekitar lokasi penambangan;

Para terdakwa bersama 12 teman terdakwa lainnya melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Fakta-fakta persidangan hakim mempertimbangan secara yuridis dan non yuridis dalam mempertimbangan perkara Nomor No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr bahwa pertimbangan secara yuridis dalam perkara Nomor No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr:

Majelis Hakim memperoleh fakta Terdakwa-terdakwa maupun Amut tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan sebagaimana tersebut dalam pembuktian unsur delik

<sup>10</sup> Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 55

<sup>11</sup> Gilang Izzudin Amrullah. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.

sebelumnya. Penambangan dilakukan secara bersama sama. Guna terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan perbuatan pidana tersebut dilakukan lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka. Penambangan emas tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Amut dan Terdakwa-terdakwa dimana masing-masing memiliki peran dan tugas sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas. terbukti adanya saling pengertian antara para pelaku terkait penambangan emas yang mereka lakukan, dimana hal tersebut mereka tindak lanjuti dengan melakukan kerjasama dengan melakukan pembagian tugas yang jelas dan terperinci antara mereka.

Kemudian pada Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr yakni pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pertambangan yang bertempat di Muaro Sungai Anduriang Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya sekira Pukul 08.00 Wib Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI beserta Tim dari Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, sehingga ditemukan Terdakwa ALFA HENDRA Pgl HENDRA Bin KAMARIN yang ketika itu hendak memulai pekerjaannya, maka Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukannya, dan Terdakwa menjawab sedang melakukan penambangan untuk mendapatkan emas, namun ketika ditanya terkait izin untuk melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Solok Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa berperan sebagai helper / kernet yang bertugas untuk mengisi bahan bakar dan membersihkan 1 unit excavator, sedangkan Sdr. Pgl MANTAP (DPO) sebagai operator yang bertugas mengoperasikannya untuk mengeruk material berupa pasir dan batu yang ada di pinggiran dan tengah sungai yang kemudian material tersebut dimasukkan ke dalam asbuk yang mana di dalam asbuk tersebut sudah ada karpet yang berfungsi menyaring material pasir halus yang mengandung emas sehingga pasir halus yang mengandung emas tersebut terpisah dari material lainnya, selanjutnya pasir halus yang tersangkut di karpet dicuci dan didulang oleh anggota asbuk, sehingga didapatkan emas. Dan pemodal dari kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr. Pgl MAN BADAI (DPO).

Dalam melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fakta-fakta persidangan hakim mempertimbangan secara yuridis dan non yuridis dalam mempertimbangan perkara Nomor No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr bahwa pertimbangan secara yuridis dalam perkara Nomor No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr adalah dakwaan Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang terpenuhi karena setiap orang merupakan selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab; Maka unsur setiap orang, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, dipertimbangkan dengan permohonan terdakwa adalah Keadaan yang memberatkan berupa Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan dengan ekosistem di dalamnya. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dengan istri dan 2 (dua) anak.

Dalam menjawab pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan pada Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr dan Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr, penulis menggunakan teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*).

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadapan-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian jalan tengah yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu.

Sehingga Pertimbangan Hakim mengenai putusan pada perkara ini sesuai dengan teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*). Bahwa “Terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah frase yang dijadikan standar bagi majelis hakim ketika menjatuhkan putusan bersalah pada terdakwa setelah proses pembuktian di pengadilan berakhir. Maksudnya adalah terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan sesuai pula dengan keyakinan hakim.

## **Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr Dan Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr.**

Pengaturan Hukum tentang Pertambangan yang dilakukan secara ilegal tidak hanya dilihat pada pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara tetapi juga ketentuan pada pasal 160 dan dalam kasus ini terdakwa juga telah melanggar ketentuan dalam kegiatan penambangan dengan melakukan kegiatan eksplorasi tanpa disertai dengan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 74 ayat (1). Sehingga perbuatan terdakwa dapat menimbulkan berbagai kerugian baik kehidupan lingkungan sekitar pertambangan tersebut, kehidupan manusia dan juga kehidupan negara.<sup>12</sup>

Penegakkan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penegakan hukum pidana menjadi sarana utama yang diterapkan untuk memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Dalam diri Terdakwa harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba.

Sudarto berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.<sup>13</sup> Teori pidana dan pemidanaan ini digunakan untuk menganalisa penerapan pidana yang dijatuhkan Hakim Pada perkara ini. Walaupun hanya sebagai suatu persoalan administrasi mengenai perizinan namun mempunyai dampak yang luas terhadap lingkungan dan menancamkan kehidupan manusia maka perlu diterapkan pidana sehingga menjadi efek jera bagi pelakunya.

Penjelasan di atas mengenai tujuan pemidanaan pada dasarnya memberikan efek jera, namun pada kenyataannya penegakan hukum pidana terhadap kasus pertambangan tanpa izin Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr, Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan emas tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa adalah Pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batu bara dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Dimana Putusan atas kasus No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr yaitu Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana kepada

<sup>12</sup> Daryani, Ni Putu Risna. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kertha Wicara* Vol.7, No. 05, 2018: hlm. 8-9.

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 183.

Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari.

Kemudian pada perkara No. 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr diputus bahwa Menyatakan terdakwa Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan RUTAN; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah selang gaban, 1 (satu) buah selang-selang spiral, 1 (satu) lembar karpet warna hijau Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo type SH210 F-6 Macan warna kuning, dirampas untuk negara; dan Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam menjawab penerapan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan pada Putusan No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr dan Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/ Pn.Kbr, penulis menggunakan teori Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apabila diperhatikan kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto tersebut, secara garis besarnya adalah sama dengan sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman yang membaginya secara garis besar atas tiga komponen. Ketiga komponen yang dimaksud adalah struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum.

## KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Hakim pada kasus penambangan tanpa izin yang lebih menekankan pada unsur kesalahan yang berulang karena perbuatan tersebut adalah permasalahan kelalaian secara administratif sehingga memerlukan perbaikan kebijakan tentang regulasi

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8-9

pengurusan izin pertambangan dalam Kawasan hutan sehingga suatu persoalan yang semula adalah persoalan administrasi tidak menjadi persoalan pidana. Hakim dalam keputusannya menerapkan dasar hukum yang tepat dari perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Kawasan hutan dan terlebih dahulu menerapkan asas *restorative justice* sebagai bagian dari asas *ultimum remedium*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013  
<https://herius.wordpress.com/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lokal-kondisiterkini- dan-rancangan-solusi/>
- Franky Butar-butur, *Penegakan Hukum Lingkungan dibidang Pertambangan*, (Jurnal Hukum), 2010
- Sulasi Rongiyati, *Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan*, *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 13/I/P3DI/Juli/2012, ISSN: 2088-2351
- Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2011
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1981
- Gilang Izzudin Amrullah. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.
- Daryani, Ni Putu Risna. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kertha Wicara* Vol.7, No. 05, 2018
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008